

TINJAUAN YURIDIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI WILAYAH POLRESTA JAYAPURA

*LEGAL REVIEW OF HANDLING DOMESTIC VIOLENCE (KDRT) IN THE JAYAPURA
POLICE AREA*

La Ode Muktati^{1*}, Liani Sari², Irsan³, Ahmad Rifai Rahawarin⁴, Andi Annisa Nurlia Mamonto⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: laode.muktati94@gmail.com**

Abstract

Domestic violence remains one of the most prevalent forms of violence occurring within family environments and continues to pose a serious challenge to law enforcement and the protection of human rights in Indonesia. Domestic violence not only causes physical injuries but also results in psychological trauma, social suffering, and economic hardship for victims, particularly women and children. This study aims to analyze the factors causing domestic violence and examine the efforts undertaken by the Jayapura City Police in preventing and addressing domestic violence crimes. This research employed an empirical normative legal method with a descriptive qualitative approach. Primary data were obtained through interviews and field observations, while secondary data were collected through literature reviews and legal documents. The results indicate that domestic violence in the jurisdiction of Jayapura City Police is primarily caused by economic pressure, early marriage, psychological instability, and infidelity. Economic pressure was identified as the most dominant factor because financial difficulties often trigger household conflicts that eventually lead to violence. The Jayapura City Police have implemented preventive and repressive measures to address domestic violence. Preventive measures include legal counseling, public awareness campaigns, and community education programs, while repressive measures involve receiving reports, conducting investigations, collecting evidence, examining witnesses and victims, and forwarding cases to the public prosecutor. However, the implementation of these measures still faces several obstacles, including victims withdrawing complaints, difficulties in obtaining evidence, low public legal awareness, limited facilities and human resources, and victims' dependency on perpetrators. Therefore, strengthening cooperation among law enforcement agencies, local governments, community leaders, and society is necessary to reduce domestic violence and improve legal protection for victims.

Keywords: Domestic Violence, Crime Prevention, Legal Protection, Jayapura City Police.

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang masih sering terjadi dalam lingkungan keluarga dan menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga menyebabkan trauma psikologis, penderitaan sosial, dan kerugian ekonomi bagi korban, khususnya perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT serta mengkaji upaya yang dilakukan oleh Polresta Jayapura dalam mencegah dan menanggulangi tindak pidana KDRT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta Jayapura meliputi tekanan ekonomi, pernikahan dini,

ketidakstabilan psikologis, dan perselingkuhan. Tekanan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan karena kesulitan ekonomi sering memicu konflik rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polresta Jayapura dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan hukum, sosialisasi, dan edukasi kepada masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan korban dan saksi, hingga pelimpahan perkara kepada kejaksaan. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala berupa pencabutan laporan oleh korban, kesulitan pembuktian, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, serta ketergantungan korban terhadap pelaku. Oleh karena itu diperlukan sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat untuk menekan angka KDRT dan meningkatkan perlindungan hukum bagi korban.

Kata kunci: KDRT, Penanggulangan, Perlindungan Hukum, Polresta Jayapura.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa setiap tindakan warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga sebagai unit terkecil dalam masyarakat pada hakikatnya dibentuk untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan bahagia berdasarkan nilai-nilai agama, moral, dan hukum. Namun dalam praktiknya, tidak semua rumah tangga mampu mewujudkan tujuan tersebut. Berbagai konflik yang terjadi dalam kehidupan keluarga sering kali berkembang menjadi tindakan kekerasan yang dikenal sebagai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang memberikan dampak serius terhadap korban. KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik berupa luka dan gangguan kesehatan, tetapi juga menyebabkan penderitaan psikis, trauma berkepanjangan, hilangnya rasa aman, serta terganggunya hubungan sosial dan ekonomi korban. Dalam banyak kasus, perempuan dan anak merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, KDRT tidak lagi dipandang sebagai persoalan privat yang hanya menjadi urusan keluarga, melainkan telah menjadi persoalan publik yang memerlukan campur tangan negara melalui perangkat hukum dan penegakan hukum yang efektif.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap korban KDRT, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai larangan segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga serta mengatur hak-hak korban dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan hukum. Melalui undang-undang tersebut, negara menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Meskipun perangkat hukum telah tersedia, kasus KDRT masih menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, ketidakmatangan emosional, budaya patriarki, serta lemahnya kesadaran hukum menjadi faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya KDRT. Selain itu, banyak korban yang enggan melaporkan tindakan kekerasan yang dialaminya karena alasan ketergantungan ekonomi, rasa malu, tekanan keluarga, maupun ketakutan terhadap pelaku. Kondisi tersebut menyebabkan banyak kasus KDRT tidak terungkap dan tidak diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Fenomena yang sama juga terjadi di Kota Jayapura. Berdasarkan data Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jayapura, jumlah kasus KDRT menunjukkan

kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 30 kasus, meningkat menjadi 35 kasus pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 62 kasus pada tahun 2025. Peningkatan jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Polresta Jayapura sebagai salah satu institusi penegak hukum memiliki peran penting dalam melakukan pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana KDRT. Melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Jayapura tidak hanya melakukan tindakan represif berupa penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga melaksanakan berbagai kegiatan preventif melalui sosialisasi hukum, penyuluhan kepada masyarakat, serta pemberian perlindungan kepada korban. Namun demikian, pelaksanaan penanggulangan KDRT tidak terlepas dari berbagai hambatan, baik yang berasal dari korban, masyarakat, maupun keterbatasan institusi penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta Jayapura serta mengkaji upaya-upaya yang dilakukan oleh Polresta Jayapura dalam menanggulangi tindak pidana KDRT beserta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana serta menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan tindak pidana KDRT.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Polresta Jayapura, khususnya pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak kepolisian dan tokoh masyarakat serta data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Wilayah Polresta Jayapura

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jayapura, diketahui bahwa terjadinya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berasal dari kondisi internal pelaku, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan hubungan dalam rumah tangga. Hasil wawancara dengan pihak kepolisian dan tokoh masyarakat menunjukkan bahwa faktor yang paling sering melatarbelakangi terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta Jayapura adalah tekanan ekonomi, pernikahan dini, ketidakstabilan psikologis, dan perselingkuhan. Faktor-faktor tersebut pada akhirnya memicu konflik rumah tangga yang berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap pasangan dan anggota keluarga lainnya.

1. Tekanan Ekonomi sebagai Faktor Dominan Penyebab KDRT

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jayapura, diketahui bahwa tekanan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan menyebabkan terjadinya tindak pidana KDRT. Kesulitan ekonomi yang dialami keluarga sering menimbulkan konflik berkepanjangan antara suami dan istri. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan rumah tangga, biaya pendidikan anak, kebutuhan sehari-hari, maupun beban utang keluarga sering menjadi pemicu pertengkaran yang berakhir pada tindakan kekerasan.

Secara sosiologis, tekanan ekonomi dapat mempengaruhi kondisi psikologis seseorang. Individu yang mengalami tekanan ekonomi cenderung mengalami stres, frustrasi, dan kehilangan kemampuan untuk mengendalikan emosi secara baik. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku lebih mudah melampiaskan kemarahannya kepada pasangan maupun anggota keluarga lainnya.

Hasil wawancara dengan pihak Unit PPA menunjukkan bahwa sebagian besar laporan KDRT yang masuk diawali oleh konflik mengenai kebutuhan ekonomi keluarga. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menyebabkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis dan meningkatkan potensi terjadinya kekerasan fisik maupun psikis terhadap pasangan. Selain itu, ditemukan pula adanya hubungan antara tekanan ekonomi dengan kebiasaan mengonsumsi minuman keras yang pada akhirnya semakin memperbesar risiko terjadinya KDRT.

Secara yuridis, meskipun tekanan ekonomi dapat menjadi faktor pemicu terjadinya KDRT, kondisi tersebut tidak dapat dijadikan alasan pembenar untuk melakukan kekerasan. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tegas melarang setiap bentuk kekerasan dalam rumah tangga, baik berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran rumah tangga.

2. Pernikahan Dini sebagai Faktor Penyebab KDRT

Selain faktor ekonomi, penelitian ini menemukan bahwa pernikahan dini juga menjadi salah satu penyebab terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta Jayapura. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun ekonomi dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan lebih rentan mengalami konflik ketika menghadapi berbagai permasalahan keluarga.

Ketidakmatangan emosional menyebabkan pasangan muda sering menyelesaikan konflik dengan cara yang tidak tepat, termasuk melalui tindakan kekerasan. Dalam banyak kasus, pasangan yang menikah pada usia dini belum memiliki kemampuan komunikasi dan pengendalian diri yang baik sehingga pertengkaran yang terjadi lebih mudah berkembang menjadi tindakan kekerasan.

Ditinjau dari perspektif hukum, perubahan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menunjukkan bahwa negara berupaya memastikan kesiapan calon suami dan istri sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Tujuan pengaturan tersebut tidak hanya untuk melindungi hak anak, tetapi juga untuk mengurangi risiko terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan oleh ketidakdewasaan pasangan.

3. Ketidakstabilan Psikologis dan Ketidakmampuan Mengendalikan Emosi

Faktor berikutnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah ketidakstabilan psikologis dan ketidakmampuan pelaku dalam mengendalikan emosi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit PPA Polresta Jayapura, diketahui bahwa banyak kasus KDRT terjadi karena pelaku tidak mampu mengendalikan kemarahan ketika menghadapi konflik rumah tangga. Pelaku yang memiliki sifat temperamental cenderung menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk melampiaskan emosi. Kekerasan yang

dilakukan tidak hanya berupa kekerasan fisik seperti memukul, menendang, atau mendorong korban, tetapi juga berupa kekerasan verbal dan psikis seperti menghina, membentak, mengancam, dan mempermalukan pasangan di hadapan orang lain. Selain itu, tekanan psikologis akibat pekerjaan, masalah ekonomi, maupun persoalan pribadi juga mempengaruhi stabilitas emosi seseorang. Ketidakmampuan mengelola stres menyebabkan pelaku menjadikan pasangan sebagai objek pelampiasan kemarahan. Akibatnya, rumah tangga yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru berubah menjadi lingkungan yang tidak aman bagi korban.

Secara kriminologis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perilaku kekerasan sering kali dipengaruhi oleh faktor internal pelaku yang berkaitan dengan kemampuan mengendalikan diri. Oleh karena itu, upaya pencegahan KDRT tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengendalian emosi dan penyelesaian konflik secara damai.

4. Perselingkuhan sebagai Pemicu Terjadinya KDRT

Penelitian ini juga menemukan bahwa perselingkuhan menjadi salah satu faktor yang sering memicu terjadinya KDRT. Perselingkuhan menyebabkan hilangnya rasa saling percaya antara suami dan istri sehingga memunculkan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga.

Dalam berbagai kasus yang ditangani oleh Unit PPA Polresta Jayapura, tindakan kekerasan sering terjadi ketika salah satu pihak mengetahui adanya hubungan di luar perkawinan. Konflik yang bermula dari rasa curiga, kecemburuan, dan ketidaksetiaan pasangan kemudian berkembang menjadi pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan fisik maupun psikis. Selain menyebabkan kekerasan fisik, perselingkuhan juga sering menimbulkan kekerasan psikis berupa penghinaan, ancaman, perlakuan diskriminatif, maupun penelantaran terhadap pasangan. Kondisi tersebut memberikan dampak yang besar terhadap kesehatan mental korban dan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Perselingkuhan menunjukkan adanya kegagalan komunikasi dan hilangnya komitmen dalam hubungan perkawinan. Namun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, konflik akibat perselingkuhan tidak dapat dijadikan alasan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap pasangan maupun anggota keluarga lainnya.

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh Polresta Jayapura

Penanggulangan tindak pidana KDRT merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum guna memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terulangnya tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jayapura, diketahui bahwa upaya penanggulangan KDRT dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Selain itu, pihak kepolisian juga memberikan pendampingan dan perlindungan kepada korban sebagai bentuk implementasi perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

1. Upaya Preventif dalam Penanggulangan KDRT

Penanggulangan tindak pidana pada hakikatnya tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga melalui upaya pencegahan agar tindak pidana tidak terjadi. Dalam konteks KDRT, upaya preventif memiliki peranan yang sangat penting karena kekerasan dalam rumah tangga umumnya terjadi

secara berulang dan berlangsung dalam lingkungan privat keluarga. Oleh karena itu, pencegahan menjadi langkah yang lebih efektif untuk melindungi korban sebelum mengalami kekerasan yang lebih berat.

Berdasarkan hasil penelitian, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Jayapura telah melaksanakan berbagai kegiatan preventif dalam rangka menekan angka KDRT di wilayah hukumnya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui sosialisasi hukum kepada masyarakat mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sosialisasi tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa KDRT bukan lagi merupakan urusan pribadi keluarga semata, melainkan merupakan tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum bagi pelakunya. Selain memberikan pemahaman mengenai aspek hukum, pihak kepolisian juga memberikan edukasi mengenai dampak negatif KDRT terhadap korban maupun anggota keluarga lainnya. Edukasi tersebut penting karena masih terdapat masyarakat yang menganggap kekerasan sebagai hal yang wajar dalam kehidupan rumah tangga. Melalui kegiatan penyuluhan hukum, masyarakat diberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga komunikasi yang baik dalam keluarga, menyelesaikan konflik secara damai, serta membangun hubungan rumah tangga yang harmonis.

Upaya preventif juga dilakukan melalui pendekatan persuasif terhadap pasangan yang sedang mengalami konflik rumah tangga. Dalam beberapa kasus, pihak kepolisian memberikan pembinaan dan nasihat kepada pasangan yang bermasalah agar dapat menyelesaikan persoalan secara baik tanpa menggunakan kekerasan. Pendekatan tersebut dilakukan selama konflik yang terjadi belum mengarah pada tindak pidana berat dan masih memungkinkan untuk diselesaikan melalui pembinaan sosial dan kekeluargaan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pencegahan KDRT tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan berbagai elemen masyarakat. Tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua RT, dan pemerintah setempat memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, pengawasan sosial, serta pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga. Melalui kerja sama yang baik antara kepolisian dan masyarakat, upaya pencegahan KDRT dapat dilakukan secara lebih efektif.

Secara yuridis, upaya preventif tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pencegahan kekerasan dan perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, sosialisasi hukum dan pendidikan masyarakat harus terus ditingkatkan agar kesadaran hukum masyarakat semakin baik.

2. Upaya Represif dalam Penanggulangan KDRT

Selain melakukan upaya pencegahan, Polresta Jayapura juga melaksanakan upaya represif melalui proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Upaya represif merupakan langkah yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana dengan tujuan menindak pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku serta memberikan perlindungan hukum kepada korban.

Berdasarkan hasil penelitian, proses penanganan perkara KDRT di Polresta Jayapura dimulai dari penerimaan laporan yang disampaikan oleh korban atau pihak lain yang mengetahui terjadinya tindak pidana. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan pemeriksaan awal terhadap korban untuk memperoleh informasi mengenai kronologi kejadian dan bentuk kekerasan yang dialami. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut guna memperkuat

pembuktian perkara.

Tahap berikutnya adalah pengumpulan alat bukti sesuai ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam perkara KDRT, alat bukti yang sering digunakan antara lain keterangan saksi, visum et repertum, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Visum et repertum memiliki peran penting terutama dalam perkara kekerasan fisik karena dapat membuktikan adanya luka atau penderitaan yang dialami korban akibat tindakan pelaku. Setelah alat bukti dianggap cukup, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan menetapkan status tersangka sesuai prosedur hukum yang berlaku. Selanjutnya berkas perkara dilimpahkan kepada kejaksaan untuk diproses lebih lanjut hingga tahap persidangan. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sebagai bentuk implementasi penegakan hukum terhadap pelaku KDRT sekaligus memberikan kepastian hukum bagi korban.

Berdasarkan hasil penelitian, upaya represif yang dilakukan Polresta Jayapura telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun efektivitas penegakan hukum masih sangat dipengaruhi oleh ketersediaan alat bukti, keberanian korban untuk melapor, serta dukungan masyarakat dalam membantu proses pembuktian perkara.

3. Pendampingan dan Perlindungan terhadap Korban

Polresta Jayapura selain melakukan penindakan terhadap pelaku, juga memberikan perhatian terhadap perlindungan dan pemulihan korban. Hal ini penting karena korban KDRT umumnya tidak hanya mengalami luka fisik, tetapi juga mengalami trauma psikologis yang dapat berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

Berdasarkan hasil penelitian, Unit PPA Polresta Jayapura memberikan pendampingan hukum kepada korban sejak tahap pelaporan hingga proses penyelesaian perkara. Pendampingan tersebut bertujuan agar korban memahami hak-haknya selama proses hukum berlangsung serta memperoleh rasa aman dalam menghadapi pelaku. Selain pendampingan hukum, korban juga diarahkan untuk memperoleh visum et repertum sebagai alat bukti dalam proses penyidikan. Dalam hal korban membutuhkan bantuan lebih lanjut, pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maupun lembaga pendamping lainnya guna memberikan pendampingan psikologis dan sosial kepada korban.

Perlindungan terhadap korban merupakan salah satu tujuan utama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Oleh karena itu, upaya penanggulangan KDRT tidak boleh hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan kondisi fisik, mental, dan sosial korban agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Polresta Jayapura telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi tindak pidana KDRT, namun pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah hambatan. Hambatan tersebut berasal dari faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku KDRT. Berdasarkan hasil penelitian, kendala yang paling sering dihadapi meliputi pencabutan laporan oleh korban, keterbatasan alat bukti, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, serta ketergantungan korban terhadap pelaku.

a. Pencabutan Laporan oleh Korban

Salah satu kendala yang sering dihadapi dalam penanganan perkara KDRT adalah pencabutan laporan oleh korban. Dalam praktiknya, tidak sedikit korban yang memilih menghentikan proses hukum meskipun telah mengalami kekerasan. Keputusan tersebut umumnya dipengaruhi oleh faktor emosional, tekanan keluarga, maupun harapan bahwa pelaku akan berubah dan tidak mengulangi perbuatannya.

Pencabutan laporan menyebabkan proses penegakan hukum menjadi terhambat karena korban merupakan pihak yang paling mengetahui peristiwa yang terjadi. Akibatnya, penyidik sering mengalami kesulitan dalam memperoleh keterangan yang diperlukan untuk membuktikan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

b. Keterbatasan Alat Bukti

Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan alat bukti. Sebagian besar tindak pidana KDRT terjadi di dalam rumah dan tidak disaksikan oleh orang lain. Akibatnya, proses pembuktian sering kali hanya bergantung pada keterangan korban dan bukti medis yang tersedia. Keterbatasan alat bukti merupakan tantangan yang cukup serius dalam penanganan perkara KDRT karena sistem peradilan pidana mensyaratkan adanya alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan pelaku.

c. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hambatan dalam penanggulangan KDRT. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan persoalan keluarga yang tidak perlu diselesaikan melalui proses hukum. Pandangan tersebut menyebabkan korban enggan melapor dan masyarakat enggan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat masih perlu terus dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan hukum dan penyuluhan kepada masyarakat.

d. Keterbatasan Sarana dan Sumber Daya Manusia

Penanganan perkara KDRT juga menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah personel, tenaga pendamping, dan fasilitas pelayanan. Unit PPA tidak hanya menangani kasus KDRT, tetapi juga berbagai perkara lain yang berkaitan dengan perempuan dan anak sehingga beban kerja yang dihadapi cukup tinggi. Keterbatasan tersebut dapat mempengaruhi efektivitas pelayanan terhadap korban maupun proses penyidikan perkara. Oleh karena itu, peningkatan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang penting dalam mendukung penanganan perkara KDRT.

e. Ketergantungan Korban terhadap Pelaku

Ketergantungan korban terhadap pelaku, terutama dalam bidang ekonomi, merupakan kendala yang cukup dominan dalam penanganan KDRT. Banyak korban yang bergantung pada pelaku sebagai pencari nafkah utama keluarga sehingga merasa khawatir apabila proses hukum menyebabkan pelaku dipidana dan kehilangan pekerjaan. Selain ketergantungan ekonomi, terdapat pula ketergantungan emosional dan sosial yang menyebabkan korban memilih mempertahankan hubungan rumah tangga meskipun telah mengalami kekerasan berulang kali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan KDRT tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan sosial dan psikologis yang komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polresta Jayapura meliputi tekanan ekonomi, pernikahan dini, ketidakstabilan psikologis, dan perselingkuhan. Dari keempat faktor tersebut, tekanan ekonomi merupakan faktor yang paling dominan karena sering memicu konflik dalam rumah tangga yang berujung pada tindakan kekerasan. Upaya penanggulangan KDRT yang dilakukan oleh Polresta Jayapura dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi hukum, penyuluhan, dan edukasi kepada masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan melalui proses penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, dan pelimpahan perkara kepada kejaksaan.

Dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala berupa pencabutan laporan oleh korban, keterbatasan alat bukti, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan sarana dan sumber daya manusia, serta ketergantungan korban terhadap pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Ali, Mahrus. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Arief, Barda Nawawi. Kebijakan Legislasi dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994.
- Chazawi, Adami. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hartoni. Ilmu Sosial Dasar. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Muladi. Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Dan Reformasi Hukum Di Indonesia. Jakarta: The Habibie Center, 2002.
- Nasional, Departemen Pendidikan. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Grafindo Persada, 2016.
- Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Syamsuddin, Rahman, dan Ismail Aris. Merajut Hukum Di Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014.
- Zaitunah Subhan. Membina Keluarga Sakinah. Yogyakarta: El-Kahfi, 2004.

Perundang-Undangan

UUD NRI 1945

Undang Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Jurnal Hukum

- Hirschi, Travis. "Social control theory." Theories of Crime and Justice, 1969, 305–11.
- Lasmini, Kadek Desi, dan Elwidarifa Marweny. "Tinjauan Yuridis Tentang Pencabutan Laporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Korban Terhadap Pelaku." Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik 2, no. 2 (2025): 1166–72.
- Lena, Fredik. "Upaya Kepolisian Dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Kdrt Di Wilayah Polres Merauke." Animha Law Journal 1, no. 2 (2024): 24–37.
- Lukman, Dwi Ratna Kamala Sari. "Pencabutan Pengaduan Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Jurnal Hukum Agama Hindu 2 (2019): 91–99.
- Moshe, Romero Sahat. "Penerapan Restorative Justice dalam Kasus KDRT: Antara Keadilan dan Perlindungan Korban." Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik 6, no. 1 (2025): 483–93.
- Putri, Maylisa Eka Handani, dan Yusnia Arianingsih. "Tantangan Pembuktian Pada Tindak Pidana dalam Lingkup Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

-
- (KDRT).” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 9, no. 23 (2025): 10865–71.
- Rahmad, Riadi Asra, Mawardi, Zulkarnain, Hamzah Mardiansyah, dan Budi Handayani. “Criminal Law Perspective on Domestic Violence Cases.” *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 11 (2024): 4079–84. <https://doi.org/10.56338/jks.v7i11.6362>.
- Rahmadani, Dwi Ayu, dan Suartini. “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).” *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia* 04, no. 23 (2022): 70–74.
- Sapril, Mersi Aprilia, dan Ria Anggraeni Utami. “Dampak Psikologis Kekerasan Rumah Tangga Dan Mekanisme Pemulihan Korban.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* 3, no. 2 (2026): 861–67. <https://doi.org/10.23916/08434011>.
- Varia Peradilan. “Langkah Pencegahan Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Wanita.” *Varia Peradilan* 13, no. 145 (1997).